



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 19/Pid.C/2020/PN Ptk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nanang Setiabudi, S.Sos Bin Hasan Basri;
Tempat Lahir : Sintang;
Umur atau Tanggal Lahir : 08 April 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. Perdana Komp. Bali agung 2 blok no.12
Rt.001/Rw 011 Kel;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. Hakim ;
Sy.Riva Kurnia.T, S.H. Panitera Pengganti ;
Angga Pradana Penyidik ;

Hakim membaca dakwaan / uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resort Kota Sektor Pontianak Selatan, tanggal 17 Desember 2020 Nomor BP/81/XII/RES.1.6/2020:

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi I Hendri saputra dipersidangan telah memberikan keterangan, saksi II Haris setiawan, ST dipersidangan telah memberikan keterangan, saksi III. abdurrahman, dipersidangan telah memberikan kererangan, yang pokoknya benar Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira Jam 16.00 Wib di Jl. Perdana Komp. Bali Agung II No. B-12 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan.. telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh saudara NANANG SETIABUDI, S.Sos Bin HASAN BASRI adapun pelaku melakukan penganiayaan dengan cara awalnya Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib sewaktu korban sedang berada dikantor korban yang beralamat di Jl. Perdana Komp. Bali Agung II No. B-4 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, korban menerima pesan Whats Apps dari Manager korban yang bernama HARIS SETIAWAN memberitahu korban bahwa ianya dipanggil oleh Ketua RT setempat yang bernama NANANG SETIAWAN untuk membicarakan mengenai permasalahan laporan

halaman 1 dari 3 hal putusan Nomor 19//Pid.C/2020/PN Ptk



warga perihal kegiatan yang dilakukan dikantor properti milik korban. Kemudian korban pun pergi bersama koordinator lapangan yang bernama ABDURRAHMAN kerumah saudara NANANG SETIABUDI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian setibanya dirumah saudara NANANG SETIABUDI, korban melihat sudah banyak warga setempat yang hadir. Lalu korban pun masuk kedalam rumah saudara NANANG SETIABUDI, yang mana saat itu saudara NANANG SETIABUDI langsung mendatangi korban dan langsung memukul dada korban sebanyak satu kali yang selanjutnya dileraikan oleh warga setempat dengan dibawa keluar dari rumah saudara NANANG SETIABUDI. Akan tetapi saat berada di halaman rumah saudara NANANG SETIABUDI, ianya menghampiri korban dan langsung menampar wajah korban dan mengenai hidung korban. Kemudian setelah itu korban pun pergi yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- b. Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya tersebut ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negari Pontianak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nanang Setiabudi, S.Sos Bin Hasan Basri;

Membaca surat dakwaan / uraian singkat ringkas kejadian beserta surat –surat bukti keterangan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Keterangan saksi I Hendri sapatra dipersidangan telah memberikan keterangan, saksi II II Haris setiawan, ST dipersidangan telah memberikan keterangan, saksi III. abdurrahman, dipersidangan telah memberikan keterangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat pasal 353 dan 356 KUHP serta Peraturan lain yang bersangkutan .

M e n g a d i l i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Setiabudi, S.Sos Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian di putusan pada hari **Kmais**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh **Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sy.Riva Kurnia.T, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sy.Riva Kurnia.T, S.H

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

halaman 3 dari 3 hal putusan Nomor 19//Pid.C/2020/PN Ptk